

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>azhar muhammad, “metododologi penelitian hukuj sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer,” *jurnal gema keadilan* 7 (2020):hlm. 27–28.

Bagi penelitian hukum empiris atau suatu penelitian yang menguji tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan data dan kesimpulan kasus di lapangan, biasanya data didapat dengan melakukan eksplorasi permasalahan kemudian menentukan instrumen yang tepat.<sup>2</sup>

Pada Penelitian ini peneliti langsung datang ke lokasi penelitian untuk menggali data terkait Persepsi pejabat Pengadilan Agama yaitu, hakim dan panitera, di Kota Marabahan terhadap perkawinan siri warga yang permohonan dispensasi kawinnya ditolak oleh Pengadilan Agama Marabahan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga

---

<sup>2</sup> Anwar Hafidzi, *metode penelitian hukum keluarga* (serang: laksita indonesia, 2019).  
hlm. 19

unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.<sup>3</sup> Penelitian ini dilakukan pada lokasi: di Pengadilan Agama Marabahan jl. Jendral sudirman komplek perkantoran Marabahan kabupaten barito kuala, ulu benteng, Marabahan, kabupaten barito kuala, kalimantan selatan 70513.

Alasan pemilihan lokasi penelitian karena putusan penolakan dispensasi kawinnya dari Pengadilan Agama Marabahan, ditambah lagi para pejabat di Pengadilan Agama Marabahan memiliki pengalaman karir yang cukup panjang.

### C. Subjek Dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian yang penulis ambil ialah 5 orang yaitu, 3 orang hakim dan 2 orang panitera Pengadilan Agama Marabahan kelas IIb.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah elemen atau aspek spesifik yang menjadi fokus utama dari penelitian. Objek penelitian adalah hal atau fenomena yang diteliti untuk mengumpulkan data, melakukan analisis, dan mencapai tujuan penelitian.

Adapun objek penelitian ini adalah pendapat pejabat Pengadilan Agama Marabahan terhadap fenomena nikah siri setelah dispensasinya ditolak.

---

<sup>3</sup> gaspar avelia nady, waworundeng welly, kumayas neni, "Efektivitas Pelayanan publik berbasis aplikasi bitung digital city (DC) Di kecamatan madidir dikota malang," *jurnal governance* 3 (2023): 3.

## **D. Data Dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang dicari atau ditemukan pada saat penelitian. Adapun pada penelitian ini data yang dicari adalah:

- a. Data profil Pengadilan Agama Marabahan
- b. Data identitas narasumber
- c. Data pendapat dan dasar hukum pejabat Pengadilan Agama Marabahan dalam menyikapi fenomena perkwinan siri warga yang permohonan dispensasinya telah ditolak.

### **2. Sumber Data**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sebagai data asli atau data baru. Sumber data primer penelitian ini didapatkan langsung dari wawancara dan observasi yang dilakukan kepada narasumber yaitu 3 orang hakim dan 2 orang panitera Pengadilan Agama Marabahan.

Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh penulis dari sebagai sumber yang tersedia. Sumber data sekunder ini berfungsi sebagai data tambahan yang mendukung data primer, membantu penulis menghubungkan informasi yang telah ada, serta meningkatkan validitasnya. Beberapa contoh sumber data sekunder meliputi dokumentasi, identitas narasumber.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

## 1. Observasi

Dalam hukum empiris, observasi yaitu merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengamatan panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun. Tujuan dari observasi adalah deskripsi, pada penelitian kualitatif melahirkan teori dan hipotesis, atau pada penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji teori dan hipotesis.<sup>4</sup>

## 2. Wawancara

Dalam penelitian hukum empiris merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data.<sup>5</sup> jenis wawancara yang peneliti gunakan wawancara struktur, yaitu dengan me wawancarai langsung kepada informan dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu kemudian data dikumpulkan dan disimpan terkait penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara terhadap 3 orang hakim Pengadilan Agama Marabahan dan 2 orang panitera Pengadilan Agama Marabahan.

---

<sup>4</sup> hasanah hasyim, “Teknik- teknik observasi,” *at- taqaddum* 8 (t.t.):hlm. 21.

<sup>5</sup> sanubekti andri mamok, trivaika erga, “Perencanaan aplikasi pengelola keuangan pribadi berbasis android,” *jurnal nuansa informatika*16 (2022):hlm. 34.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Teknik ini bisa menjadi studi pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini yang sebagai alat bantu agar informasi yang diperoleh informan bisa menjadi bukti.

## **F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data**

### **1. Teknik pengolahan data**

Sebelum kepada analisis data, data yang sudah terkumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data maka perlu dilakukan pengolahan data. Adapun tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing, yaitu penulis mengolah data dengan cara memeriksa dan menentukan serta memperbaiki data yang telah didapat. Dalam kegiatan ini penulis melakukan pemeriksaan ulang atas jawaban-jawaban lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban satu dengan yang lainnya serta memastikan kelengkapan dan sempurnanya jawaban dari informan.

b. Matrikasi, yaitu penulis membuat data penting yang sudah dikumpulkan secara singkat, dan disusun dalam bentuk table untuk mempermudah mempelajari dan memahaminya. Jika data-data yang diperoleh tersebut sudah sesuai, maka yang dilakukan setelahnya adalah proses analisis data.

## 2. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan secara spesifikasi peristiwa sosial yang ada dikehidupan masyarakat. Kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata. Melaporkan pandangan terinci yang diperolah dari parasumber informasi. Serta dilakukan dalam latar yang alamiah.<sup>6</sup> dalam hal ini pendapat pejabat Pengadilan Agama Marabahan terkawit warga nikah siri setelah permohonan dispensasi kawinnya ditolak oleh Pengadilan Agama Marabahan.

---

<sup>6</sup> Seto mulyadi, *metode penelitian kualitatif dan mixed metod*, (depok:rajawali pres, 2019), hlm.48